

**ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA
UTAMA DI SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh :

**IDA FITRIANI
1612311001/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

**ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA
UTAMA DI SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Akuntansi



Oleh :

**IDA FITRIANI
1612311001/FEB/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

SKRIPSI


**ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA
UTAMA DI SIDOARJO**

Yang diajukan

IDA FITRIANI
1612311001/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama



Drs. Masyhad, M.Si.Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Tanggal :

19-06-2020

Pembimbing Pendamping



Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Tanggal :

22-06-2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI


**ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA
UTAMA DI SIDOARJO**

di susun oleh :


IDA FITRIANI
1612311001/FEB/AK

telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 30 Juni 2020


Pembimbing
Pembimbing Utama


Drs. Masyhad, M.Si. Ak., CA.
NIDN. 0026105502


Tim Penguji
Ketua


Mahsina, SE., M.Si.
NIDN. 0717047803


Pembimbing Pendamping


Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604

Sekretaris



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Anggota


Drs. Masyhad, M.Si. Ak., CA.
NIDN. 0026105502

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec., MM.
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Fitriani
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Januari 1997
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1612311001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Alamat Rumah : Perumahan Anggun Sejahtera II Blok
S3/06 Tanggulangin – Sidoarjo
Nomor Telp / HP : 085932234558
Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo”

Adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan

Surabaya, 07 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Ida Fitriani

1612311001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pandungo Mitra Utama Di Sidoarjo”**. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita semua ke zaman yang telah penuh dengan ilmu sebagaimana seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan S1 (Strata 1) Program Studi Akuntansi serta dapat mencapai gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari mendapat banyak bantuan, dukungan, bimbingan dan arahan yang sangat luar biasa berharga dari semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis dalam memberikan kekuatan dan kesabaran. Limpahan rahmat yang sangat luar biasa diwujudkan melalui banyaknya kehadiran orang – orang terdekat disekeliling dan disekitar penulis yang turut serta memberikan banyak dukungan dan do'a yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Keluarga terkasih dan tercinta, yaitu ibunda Alimatus Sa'diah dan ayahanda Mohammad Fiton terimakasih atas limpahan do'a dan dukungannya yang

tiada henti terucap dalam setiap hembusan nafas dan tak ternilai harganya. Adik penulis Himantoko Al Muhyidin dan Queensha Aulia Nur Rahman yang selalu senantiasa menghibur dikala penulis dalam keadaan bosan dan lelah.

3. Bapak Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Bapak Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang selalu dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, perhatian dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing II yang selalu dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan, masukan, arahan, nasehat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen – Dosen Akuntansi yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis selama ini.
8. Bapak Direktur PT. Pandungo Mitra Utama selaku pemilik perusahaan dan Bapak Toni selaku kepala kantor perusahaan, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk dapat melakukan penelitian pada perusahaan, terimakasih atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber dan segala bantuan serta arahan untuk skripsi ini.

9. Teman – Teman terdekat dan sahabat terimakasih atas dukungan, bantuan dan do'anya selama pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh teman – teman mahasiswa angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas segala bantuan dan kebaikan kalian semua.

Penulis dengan sepenuhnya menyadari bahwa sebaik apapun penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan terdapat suatu kesalahan baik itu materi maupun dalam penyajiannya yang tidak luput dari kekurangan.

Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati dan dengan senang hati menerima segala masukan berupa kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, serta semoga semua pihak – pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini mendapatkan limpahan balasan kebaikan dari Allah SWT, Aamiin...

Surabaya, 30 Juni 2020

Penulis

Ida Fitriani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	13

2.2.1	Pajak.....	13
2.2.1.1	Definisi Pajak	13
2.2.1.2	Fungsi Pajak.....	14
2.2.1.3	Pengelompokan Pajak	15
2.2.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.2.1.5	Hambatan Pemungutan Pajak.....	19
2.2.2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	19
2.2.2.1	Definisi Pajak Pertambahan Nilai	20
2.2.2.2	Dasar Hukum.....	21
2.2.2.3	Subjek Pajak	21
2.2.2.4	Objek Pajak	23
2.2.2.5	Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak	23
2.2.2.6	Faktur Pajak.....	27
2.2.3	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	35
2.2.4	Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	39
2.2.5	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai.....	42
2.2.6	Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai	44
2.2.7	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	48
2.3	Kerangka Konseptual	51
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis	52
2.4.1	<i>Research Question</i>	52
2.4.1.1	Main Research Question	52
2.4.1.2	Mini Research Question	53
2.4.2	Model Analisis	53
2.5	Desain Studi Kualitatif	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Kerangka Proses Berpikir.....	56
3.2	Pendekatan Penelitian.....	57

3.3	Jenis dan Sumber Data	57
3.3.1	Jenis Data	57
3.3.2	Sumber Data.....	58
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	59
3.4.1	Batasan Penelitian	59
3.4.2	Asumsi Penelitian	59
3.5	Unit Analisis.....	59
3.6	Teknik Pengumpulan Data	59
3.7	Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		62
4.1	Diskripsi Obyek Penelitian.....	62
4.1.1	Visi dan Misi PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo	63
4.1.2	Struktur Organisasi PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo.....	63
4.1.2.1	Bagan Struktur Organisasi.....	64
4.1.2.2	Diskripsi Dari Masing – Masing Bagian Struktur Organisasi PT. Pandungo Mitra Utama	65
4.2	Data dan Hasil Analisis	69
4.2.1	Diskripsi Data Penelitian.....	69
4.2.2	Hasil Analisis Penelitian	72
4.2.2.1	Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo.....	73
4.2.2.2	Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo	78
4.2.2.3	Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo	82
4.3	Interpretasi.....	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		87
5.1	Simpulan.....	87

5.2	Saran.....	88
-----	------------	----

	DAFTAR PUSTAKA.....	90
--	---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang.....	12
Tabel 2.2 Desain Studi Penelitian Kualitatif.....	55
Tabel 4.1 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan Barang Kena Pajak.....	70
Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	71
Tabel 4.3 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	72
Tabel 4.4 Data Penerimaan Barang Kena Pajak.....	74
Tabel 4.5 Data Penyerahan Barang Kena Pajak.....	75
Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	77
Tabel 4.8 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....	79
Tabel 4.9 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	52
Gambar 2.2 Model Analisis.....	54
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	56
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Pandungo Mitra Utama.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Wawancara Bersama Kepala Kantor PT. Pandungo Mitra Utama
- Lampiran II : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran III : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran IV : Kartu Bimbingan
- Lampiran V : Berita Acara Ujian Proposal

ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA UTAMA DI SIDOARJO

**Oleh :
Ida Fitriani**

ABSTRAK

Penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana PT. Pandungo Mitra Utama dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai apa sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. Pandungo Mitra Utama dengan objeknya yaitu penghitungan meliputi rincian PPN Masukan dan rincian PPN Keluaran, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada perusahaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai di perusahaan sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dimana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan sehingga perusahaan mengalami kurang bayar, namun penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, hal itu disebabkan karena di bulan Februari dan Maret tahun 2019 perusahaan mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan.

**ANALYSIS CALCULATION, DEPOSITION AND REPORTING
OF VALUE ADDED TAX ON PT. PANDUNGO MITRA
UTAMA IN SIDOARJO**

**By :
Ida Fitriani**

ABSTRACT

The calculating, depositing and reporting value added tax is an obligation that must be done by companies that have been confirmed as taxable entrepreneurs. This study aims to analyze how PT. Pandungo Mitra Utama in calculating, depositing and reporting what value added tax is in accordance with Law number 42 years 2009. This type of research uses descriptive qualitative approach. The data collection techniques carried out through interviews, documentation, and observation. Research subjects in this is PT. Pandungo Utama Mitra with its object the calculation includes the details of Input VAT and details of Output VAT, deposit and reporting value added tax to the company. The results of the study concluded that the calculation of value added tax in the company is in accordance with Law number 42 years 2009, where the output tax is greater than the input tax so that the company experiences underpayment, but the deposit and tax reporting done by the company is not fully in accordance with the law applies, it is because in February and March 2019 the company experienced delays in depositing and reporting value added tax.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Deposit, Reporting.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap seseorang atau badan yang berlandaskan Undang – Undang, hasil dari pungutan pajak akan digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara dalam negeri salah satunya bersumber dari pajak dan non pajak. “Menurut Mardiasmo (2018:7), pajak di Indonesia dibagi menjadi dua menurut golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung”. Pajak yang secara langsung dilimpahkan atau dibebankan kepada individu sebagai Wajib Pajak serta kewajiban membayarnya tidak boleh dialihkan kepada orang lain itu merupakan pajak langsung, sedangkan pajak yang dikenakan bila ada transaksi dan kewajiban membayarnya boleh dialihkan kepada orang lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak itu merupakan pajak tidak langsung. Pajak Penghasilan (PPh) termasuk didalam pajak langsung, sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan juga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk didalam pajak tidak langsung.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu suatu sumber yang paling potensial terhadap salah satu dari jenis pajak dalam penerimaan pendapatan negara, yang dipungut dari orang pribadi atau badan karena mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) baik didalam ataupun diluar daerah pabean. Pembayaran pajak pertambahan nilai yang dilakukan atau yang dipungut dari masyarakat merupakan

bentuk iuran yang dilakukan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pendanaan pembangunan dari berbagai sektor, dengan harapan agar dana penerimaan negara semakin meningkat dari tahun sebelumnya.

Penggantian Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang sudah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap pembelian barang atau jasa merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali telah ditentukan oleh Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang atau jasa dan juga Pajak Penjualan terhadap Barang Mewah. Pajak pertambahan nilai bersubjek kepada siapa saja yang telah membeli atau mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean.

Setiap perusahaan yang melakukan pembelian atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maka disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai, dalam setiap pembelian barang yang akan dihasilkan atau dijual dengan pajak yang akan dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barangnya, dan apabila barang tersebut menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan (Shinta dkk, 2017).

Perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan memakai metode pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran, selisih pajak masukan dan pajak keluaran dengan tarif yang sudah ditentukan yaitu 10% untuk barang maupun jasa yang sudah dikeluarkan ataupun yang telah diterima (Fadhurrmah dkk, 2018). Sedangkan untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi penyimpangan kas negara beserta sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban pengusaha kena pajak terhadap pajak yang telah dipotong atau dipungut dan yang disetorkannya.

Menurut peraturan perpajakan batas waktu pelaporan pajak pertambahan nilai selambat – lambatnya dilakukan di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, namun apabila terjadi keterlambatan lapor akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan. Pelaporan pajak pertambahan nilai menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan peraturan menteri keuangan Nomor 80/PMK 03/2010 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat – lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang berkaitan maka perusahaan yang akan membayar sanksi dendanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang nantinya akan diserahkan atau dimasukkan ke dalam kas Negara, menurut Peraturan Menteri Keuangan PER-08/PMK.03/2010, maka jatuh tempo pelaporannya pada akhir

bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

PT. Pandungo Mitra Utama adalah salah satu perusahaan yang berada di daerah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. PT. Pandungo Mitra Utama merupakan perusahaan yang dipercaya sebagai supplier perlengkapan travel dan umroh haji sejak tahun 1998 dengan melayani 300 lebih travel umroh haji yang menjangkau seluruh Indonesia. Lebih dari 10 tahun PT. Pandungo Mitra Utama melayani kebutuhan merchandise perusahaan dan institusi melalui proyek pengadaan untuk event, dan agenda MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) atau yang lebih dikenal dengan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran dimana MICE belum terlalu dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Padahal MICE merupakan salah satu dunia bisnis yang menjanjikan dalam andalan pariwisata di negara – negara maju, di Indonesia yang berani bermain didalam dunia MICE hanya sedikit, mungkin penyebab salah satunya yaitu minim pengetahuan tentang MICE di Indonesia.

Perusahaan juga melakukan promosi dengan produk yang inovatif dari dukungan supplier lokal serta pabrik dengan skala ekspor, selain itu perusahaan juga melibatkan desainer produk di setiap prosesnya dalam perancangannya, dengan demikian produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat mewakili *brand image* perusahaan serta dapat menjawab seluruh kebutuhan pengguna dengan berbagai desain yang unik dan kekinian. PT. Pandungo Mitra Utama telah melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikenakan atau dibebaskan dari pajak pertambahan nilai, dengan demikian perusahaan wajib melakukan

penghitungan, penyetoran dan pelaporan wajib pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak karena perusahaan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, jika terjadi penyelewengan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai maka Administrasi Pajak atau Fiskus hendak meminta pertanggung jawaban ke penjual barang kena pajak tersebut. Sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama yang sudah melaporkan pajak pertambahan nilai atas transaksi pembelian dan transaksi penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak, untuk itu perusahaan wajib memperhatikan faktur pajaknya dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai, karena kesalahan bisa saja terjadi jika saja kurang lengkap atau kurang teliti dalam mengisi faktur pajak atas transaksi pembelian dan transaksi penjualan yang sudah dilakukan oleh perusahaan.

Hasil penelitian Fadhlurrahmah, Jullie, Natalia (2018) dan Nanda (2018), menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum mematuhi aturan perpajakan, salah satunya dalam penerapan pajak pertambahan nilai yaitu dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Alasan perusahaan belum mematuhi aturan perpajakan yaitu karena keterbatasan atau kurangnya sumber daya manusia, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan penghitungan dan keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya.

PT. Pandungo Mitra Utama merupakan perusahaan yang dipercaya sebagai supplier perlengkapan travel umroh haji yang menjangkau seluruh Indonesia, dengan demikian PT. Pandungo Mitra Utama juga dikenakan pajak pertambahan

nilai. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Pandungo Mitra Utama terdapat masalah di dalam penerapan pajak pertambahan nilainya yaitu pada pencatatan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilainya, dalam penghitungan pajak pertambahan nilai perusahaan pernah mengalami kurang bayar karena penjualan barang lebih besar dari pada pembelian barangnya dan perusahaan juga pernah mengalami terlambat dalam menyetor dan melapor pajak pertambahan nilainya karena di saat perusahaan akan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai, bersamaan dengan itu batas waktu pengiriman atau pemenuhan pesanan barang dari pelanggan harus segera diselesaikan. Dengan melakukan pertimbangan antara denda yang harus dibayar jika terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak dan besarnya kerugian jika tidak segera melakukan pemenuhan pesanan pelanggan, sehingga perusahaan lebih memilih untuk melakukan pemenuhan pesanan barang dari pelanggan terlebih dulu, dengan demikian perusahaan harus membayar sanksi 2% karena terlambat menyetor dan juga membayar denda sebesar Rp 500.000 karena terlambat melapor. Mengingat kembali bagaimana peranan penting penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dalam peraturan perpajakan, dengan demikian penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan melakukan pengkajian lebih jauh lagi tentang penerapan pajak pertambahan nilai dalam perusahaan. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA UTAMA DI SIDOARJO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana analisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Mendapat gambaran langsung cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara mendalam tentang cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai serta peneliti juga dapat menerapkan teori – teori dalam penelitian ini. Selain itu dapat menerapkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan yang telah didapatkan selama perkuliahan dalam kondisi yang nyata.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan serta masukan untuk mengevaluasi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di perusahaan tersebut. Serta juga dapat dijadikan masukan atas praktek yang selama ini telah dilakukan perusahaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teori – teori yang ada terutama tentang pajak pertambahan nilai.

c. Bagi Lingkungan Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai sarana untuk lebih memperluas wawasan bagi yang berkeinginan melakukan penelitian mengenai pajak pertambahan nilai.

1.5 Sistematika Penelitian

Agar memudahkan dalam pembahasan, maka dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan berkaitan dalam penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *research question* dan model analisis, dan desain studi kualitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari metode pengumpulan data dan pengujian data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai diskripsi objek penelitian, data dan hasil analisis, dan interpretasi.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran, yang diharapkan agar terdapat perbaikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu di bab ini dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diteliti oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang dengan topik yang sama, penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Amalia Pratiwi Universitas Medan Area (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut dalam perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar yaitu dari dasar pengenaan pajak yang sebenarnya, perhitungannya telah sesuai dengan Undang – Undang yang mengatur pajak pertambahan nilai baik dalam pencatatannya maupun pelaporannya.

2. Nanda Syahfitri Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2018)

Melakukan penelitian dengan judul Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan. Dengan hasil penelitian sebagai berikut perhitungan PPN pada PT.Tiga Mutiara Nusantara selama tahun 2014,2015 dan 2016 tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan dan pelaporan. Dalam penghitungan PPN di PT.Tiga Mutiara Nusantara hasil dan pencatatannya berbeda dikarenakan

PT.TMN melakukan lebih bayar sehingga pencatatan tidak sama dengan hasil penghitungannya.

3. Riani Rebeka Universitas Kristen Indonesia (2017)

Melakukan penelitian dengan judul Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Pratama. Dengan hasil penelitian sebagai berikut mekanisme PPN atas penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN pada PT. Pratama telah sesuai dengan Undang – Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, akan tetapi PT. Pratama mengalami pembetulan SPT Masa pada bulan Februari, hal ini dikarenakan lawan transaksi PT. Pratama terlambat memberikan faktur pajak kepada PT. Pratama. Dalam hal penyetoran dan pelaporan PT. Pratama sudah tepat waktu atau sudah disiplin dalam melakukan penyetoran dan pelaporan.

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dan sekarang

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Amalia (2018)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan.	Antara peneliti terdahulu dan sekarang terdapat persamaan dalam hal : a. sama – sama meneliti mengenai PPN. b. sama – sama menggunakan metode deskriptif.	Peneliti terdahulu : peneliti hanya membahas tentang penghitungan dan pelaporan PPN dan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti sekarang : peneliti membahas tentang penghitungan, penyeteran dan pelaporan PPN dengan menggunakan metode kualitatif.
2	Nanda (2018)	Analisis Perhitungan, Penyeteran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan.	Antara peneliti terdahulu dan sekarang terdapat persamaan dalam hal : a. sama – sama menggunakan perseroan terbatas sebagai objek penelitian. b. sama – sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.	Peneliti terdahulu : peneliti lebih fokus ke masalah faktor – faktor penyebab perbedaan pencatatan penghitungan PPN. Peneliti sekarang : peneliti lebih memperdalam analisis penghitungan, penyeteran dan pelaporan PPN.
3	Riani (2017)	Analisis Penghitungan ,Penyeteran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Pratama.	Antara peneliti terdahulu dan sekarang terdapat persamaan dalam hal : a. sama – sama meneliti mengenai PPN. b. sama – sama menggunakan penelitian kualitatif.	Peneliti terdahulu : peneliti lebih banyak mengulas atau membahas tentang penghitungan PPN. Peneliti sekarang : peneliti membahas dan memperdalam analisis penghitungan, penyeteran dan pelaporan PPN.

Sumber : Berbagai Skripsi

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Definisi Pajak

Kontribusi yang besar di Negara Indonesia yaitu pajak, dimana seluruh masyarakat wajib melakukan pembayaran pajak kepada Negara yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta masyarakat umum. Pajak menjadi salah satu sumber dana untuk pemerintah dalam melakukan pembangunan Negara, dengan didasarkan atau dilandaskan atas Undang – Undang maka pungutan pajak dapat dipaksakan. “Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan Undang – Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

“Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2017:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

“Soemitro mendefinisikan pajak adalah iuran masyarakat kepada kas Negara seperti yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi secara langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran Negara, dalam (Mardiasmo, 2018:3).”

Berdasarkan dari definisi diatas, maka dapat menarik kesimpulan dengan unsur – unsur yang terdapat dalam definisi pajak yaitu :

1. Iuran yang telah dipungut Negara adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang pajak, dan pembayaran berupa uang bukan barang.
2. Pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang – Undang pajak serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dalam pembayaran pajak, maka pembayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, yang masih terdapat surplus apabila dilihat dari pemasukannya, dan digunakan sebagai biaya investasi publik.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak sangat berperan penting dalam perkembangan suatu negara khususnya untuk pembangunan dalam negeri, masyarakat yang membayar pajak merupakan suatu perwujudan dari kesadaran dalam membantu membiayai pengeluaran negara dan untuk pertumbuhan pembangunan dari berbagai sektor yang ada, membayar pajak merupakan hak masyarakat atau warga negara dalam keikut sertaannya untuk membantu pendanaan kas negara atau pendanaan pemerintah sebagai wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:4), fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu fungsi pajak berdasarkan sumber keuangan negara dan fungsi pajak berdasarkan pengatur, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran/Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya, baik rutin maupun pembangunan sebagai sumber dana keuangan negara dengan demikian pemerintah berupayah untuk memasukkan uang sebanyak – banyaknya ke kas negara.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2017:7), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian antara lain :

1. Pajak Menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan ke orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain atau pihak ketiga.
2. Pajak Menurut Sifatnya
- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya dilakukan dengan memperhatikan objeknya baik itu berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak atau Wajib Pajak dan tempat tinggal.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I atau pajak provinsi maupun daerah tingkat II atau pajak kabupaten/kota dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

2.2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:8), tata cara pemungutan pajak antara lain :

- 1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Riil, merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan).

Pemungutan pajaknya bisa dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

- b. Stelsel Fiktif, merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggaran yang sudah diatur oleh Undang – Undang, misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya maka pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran, merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif, pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas Domisili, negara berhak mengenakan pajak terhadap seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri, asas ini juga berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa harus memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak, setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia akan dikenakan pajak.
- c. Asas Pemungutan Pajak, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia akan

dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia akan tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undang perpajakan yang berlaku, dengan Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dengan berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:10), dalam melakukan pemungutan pajak pasti terdapat adanya suatu hambatan dan hambatan pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif melingkupi semua usaha serta perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya sebagai berikut :

- a. *Tax Avoidance* adalah Usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – Undang.
- b. *Tax Evasion* adalah Usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang – Undang (menggelapkan pajak).

2.2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan dari setiap pembelian barang atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, dengan pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredaran dari produsen ke konsumen, pajak pertambahan nilai tergolong dari pajak tidak langsung dengan artian pajak

disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, dimana penanggung pajak tersebut adalah konsumen akhir yang tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ditanggungnya (Shinta dkk, 2017).

2.2.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengganti dari Pajak Penjualan, karena pajak penjualan tidak lagi dapat menampung kegiatan masyarakat serta belum berhasil dalam sasaran kebutuhan pembangunan antara lain dalam peningkatan penerimaan negara, desakan ekspor dan pemerataan pembebanan pajak (Nanda, 2018).

“Menurut Waluyo (2017:3), definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan karena mengkonsumsi barang maupun jasa yang ada di dalam negeri atau di dalam daerah pabean.”

Dalam Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Pajak Pertambahan Nilai pasal 4 ayat 1 mengemukakan pengertian Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang di lakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.2.2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Rincian perubahan mulai dari Tahun 1983 sampai dengan yang terakhir yaitu Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1994
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2000
4. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009

2.2.2.3 Subjek Pajak

Menurut Fadhlurrahmah dkk (2018), Subjek Pajak Pertambahan Nilai yaitu pengusaha yang telah mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia

Nomor 197/PMK.03/2013, pengusaha yang menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pihak yang dapat menjadi subjek pajak yaitu Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang perusahaannya telah dikukuhkan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dapat dianggap sebagai subjek pajak, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai akan terutang apabila dalam hal :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor Barang Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Sedangkan Non Pengusaha Kena Pajak atau Bukan Pengusaha Kena Pajak akan tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam artian Pajak Pertambahan Nilai akan tetap terutang walaupun yang melakukan kegiatannya adalah objek Pajak Pertambahan Nilai bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu dalam hal :

1. Impor Barang Kena Pajak.
2. Menggunakan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
3. Penggunaan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Melakukan kegiatan membangun sendiri yang telah diatur dalam Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 16C.

2.2.2.4 Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:330), Objek Pajak Pertambahan Nilai telah diatur kedalam Pasal 4, Pasal 16C, dan Pasal 16D Tahun 1984 dikenakan atas :

1. Penyeraha Barang Kena Pajak didaerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Menyerahkan Jasa Kena Pajak didaerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemakaian Barang Kena Pajak tidak berwujud didalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean.
5. Pemakaian Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.
6. Mengekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud oleh PKP
7. Mengekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Aktivitas membangun sendiri yang diadakan tidak dalam aktivitas usaha oleh orang pribadi.

2.2.2.5 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Peneliti memaparkan secara sederhana tentang objek pajak pertambahan nilai yang telah digolongkan menjadi dua bagian sebagai berikut :

A. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Mardiasmo (2018:323), Definisi barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang yang tidak berwujud antara lain : Hak paten, hak cipta dibidang kesenian, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya dan lain sebagainya.

Barang bergerak dapat berupa sepeda motor, mobil, alat kesehatan, komputer, dan lain sebagainya. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah, gedung, bangunan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jenis barang yang tidak dipungut PPN dan sudah ditetapkan dalam undang – undang peraturan pemerintah, didasarkan atas kelompok – kelompok barang sebagai berikut :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang dihasilkan langsung dari sumbernya antara lain : minyak mentah, gas bumi kecuali elpiji yang sudah siap dikonsumsi oleh masyarakat, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, dan lain sebagainya.
2. Barang – barang untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak diantaranya yaitu : beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium ataupun yang tidak beryodium, daging segar (yang tanpa diolah tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, dan lain – lain), telur yang tidak diolah (termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas), susu perah (baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan dan tidak mengandung tambahan gula dan bahan lainnya, baik dikemas ataupun tidak dikemas), buah – buahan segar yang dipetik (baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, dan lain sebagainya), sayur – sayuran segar yang dipetik (baik dicuci, ditiriskan, dicacah dan lain sebagainya).
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya yang meliputi makanan dan minuman baik yang

dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.

4. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

B. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Mardiasmo (2018:325), Jasa kena pajak merupakan jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai, jasa kena pajak meliputi seluruh jasa kecuali yang dimaksud dalam kelompok jasa sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, yang meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, jasa ahli kesehatan (seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi), dan lain sebagainya.
2. Jasa pelayanan sosial, yang meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa pemakaman, jasa dalam bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial, dan lain sebagainya.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan, yang meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan lain sebagainya.
5. Jasa asuransi, yang meliputi asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan asuransi reasuransi yang dilakukan perusahaan asuransi kepada pemegang polis

asuransi yang tidak termasuk dalam jasa penunjang asuransi misalnya agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultan asuransi.

6. Jasa keagamaan, yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan sebagainya.
7. Jasa pendidikan, yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan, yang meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, yang meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum didarat dan diair serta jasa angkutan udara dalam Negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, yang meliputi jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut, dan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, yang meliputi jasa penyewaan kamar dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, motel, losmen, dan lain sebagainya.

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang meliputi jenis – jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah antara lain pemberian izin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk.
14. Jasa penyediaan tempat parkir.
15. Jasa telpon umum dengan menggunakan uang logam.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan
17. Jasa boga atau catering.

2.2.2.6 Faktur Pajak

“Menurut Mardiasmo (2018:338), Faktur pajak adalah bukti tanda, karena pajak telah dipungut saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak.” Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berfungsi sebagai Pajak Keluaran bagi penjual dan Pajak Masukan bagi pembeli. Pengusaha Kena Pajak perlu memperhatikan tata cara pembuatan Faktur Pajak agar tidak terkena sanksi perpajakan, keterlambatan atau kekeliruan dalam pembuatan Faktur Pajak akan dikenai sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan Pasal 14 ayat 4 UU KUP. Secara umum faktur pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis antara lain : Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Pengganti, Faktur

Pajak Gabungan, Faktur Pajak Digunggung, Faktur Pajak Cacat, dan Faktur Pajak Batal.

Dalam Pasal 13 ayat 5 Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai, menjelaskan faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit mencantumkan sebagai berikut :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

Kode transaksi faktur pajak, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak no PER–24/PJ/2012 yang telah diubah menjadi PER–17/PJ/2014 terdiri dari 16 digit angka, dengan digit pertama dan ke–2 yaitu kode transaksi, sedangkan digit ke–3 yaitu status faktur pajak (normal atau pengganti), dan digit ke–4 sampai dengan digit ke–6 adalah nomor seri faktur pajak.

Cara penggunaan kode transaksi faktur pajak setelah 1 April 2013 yang diatur dalam PER-24/PJ/2012, tentang Bentuk, Ukuran, Tata cara pengisian keterangan, Prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, Tata cara pembetulan atau penggantian, dan Tata cara pembatalan faktur pajak serta perubahannya. Kode transaksi faktur pajak sering kali disebut kode faktur pajak, berikut ini identifikasinya :

a. Kode 01

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang terutang pajak pertambahan nilai dan pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak selaku penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersifat umum bukan bersifat PPN nilai lain, PPN dibebaskan, PPN tidak dipungut, serta PPN penjualan aktiva. Berikut adalah contoh kode faktur 01 :

PT. Online Pajak merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa perpajakan. PT. Online Pajak melakukan penyerahan jasa kepada PT. ABC. PT. Online Pajak menggunakan kode faktur 01 untuk transaksi ini.

b. Kode 02

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai bendahara pemerintah yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai bendahara pemerintah, jika pengusaha kena pajak melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah pengusaha kena pajak menggunakan kode 02 ini dalam penerbitan faktur pajak. Berikut adalah contoh kode faktur 02 :

PT. Achilles Advanced Systems merupakan pengusaha yang bergerak di bidang penjualan komputer. PT. Achilles Advanced Systems melakukan penyerahan barang kepada bendaharawan kementerian komunikasi dan informatika. PT. Achilles Advanced Systems menggunakan kode faktur pajak 02 untuk transaksi ini.

c. Kode 03

Kode ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai lainnya atau selain bendahara pemerintah, yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai lainnya atau selain bendahara pemerintahan. Pemungut pajak pertambahan nilai lainnya dalam hal ini merupakan Badan Usaha Milik Negara, kontraktor kontrak kerja sama perusahaan minyak dan gas, kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin perusahaan sumber daya panas bumi, atau wajib pajak lainnya yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai termasuk perusahaan yang tunduk terhadap kontrak karya pertambangan yang didalam kontrak tersebut secara hukum bersifat khusus (*lex specialis*) ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai. Saat pengusaha kena pajak bertransaksi dengan pemungut pajak pertambahan nilai lainnya selain bendaharawan pemerintah, maka akan menggunakan kode transaksi 03. Berikut adalah contoh kode faktur 03 :

PT. Vivia Indonesia yang merupakan pengusaha kena pajak bertransaksi dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan kode faktur pajak

03 karena lawan transaksi merupakan BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut pajak pertambahan nilai dalam kategori jasa keuangan dan asuransi.

d. Kode 04

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak nilai lain yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. penyerahan yang Dasar Pengenaan Pajaknya dihitung dengan menggunakan nilai lain serta nilai yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/PMK.03/2015, maka kode faktur yang digunakan yaitu 04. Berikut adalah contoh kode faktur 04 :

- 1) PT. Farinia yang merupakan pengusaha kena pajak adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan laptop. PT. Farinia melakukan pembagian gratis produknya kepada 20 karyawan yang berprestasi pada 2017. Penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dan PT. Farinia diharuskan membuat faktur pajak dengan kode transaksi 04 untuk transaksi tersebut.
- 2) PT. Kirimia merupakan pengusaha kena pajak perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman paket. PT. Kirimia memberikan jasa pengiriman produk bagi PT. Farinia untuk para konsumennya. Penyerahan tersebut terutang pajak pertambahan nilai dengan nilai lain dan PT. Kirimia diharuskan membuat faktur pajak dengan kode transaksi 04 untuk transaksi tersebut.

e. Kode 05

Sebelum 2010 kode ini digunakan untuk penyerahan yang pajak masukannya dipungut kepada selain pemungut pajak pertambahan nilai. Kode ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, saat ini kode transaksi 05 sudah tidak lagi digunakan.

f. Kode 06

Kode ini digunakan untuk penyerahan lainnya yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri seperti dalam Pasal 16E Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kode ini juga digunakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai 04 dan penyerahan barang kena pajak kepada orang pribadi yang tergolong turis asing, yaitu :

- 1) Penyerahan yang menggunakan tarif selain 10%.
- 2) Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh pengusaha pabrik.
- 3) Hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/KMK.03/2002, tentang

Dasar Penghitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hasil tembakau.

- 4) Penyerahan barang kena pajak kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri atau turis asing oleh pengusaha kena pajak toko retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan faktur pajak khusus.

Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan kepada turis asing yang berhak mendapatkan pengembalian sebagaimana diatur dalam Pasal 16E Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (*VAT Refund*), harus menggunakan kode transaksi 06.

g. Kode 07

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah, kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain :

- 1) Ketentuan yang mengatur mengenai bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negeri.
- 2) Ketentuan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan bagi pengusaha kena pajak yang berstatus entrepot produksi tujuan ekspor dan perusahaan pengolahan dikawasan berikat.

- 3) Ketentuan mengenai pajak pertambahan nilai yang tidak dipungut dapat dibaca pada Pasal 16B Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut adalah contoh kode faktur 07 :

PT. ABC yang merupakan pengusaha kena pajak adalah pabrikan yang berada di Bandung dalam daerah pabean. Pada Maret 2017 melakukan penyerahan kepada PT. DEF yang berlokasi di Bintan, maka terutang pajak pertambahan nilai tidak dipungut dengan syarat PT. ABC melakukan *Endorsement* pajak pertambahan nilai tidak dipungut dan PT. DEF menerbitkan faktur pajak dengan kode 07 atas transaksi ini.

h. Kode 08

Digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, tata cara penggunaannya diatur berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain :

- 1) Ketentuan yang mengatur mengenai impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
- 2) Ketentuan yang mengatur mengenai impor atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.
- 3) Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah kepada perwakilan negara asing, dan badan internasional serta pejabatnya.

Berikut adalah contoh kode faktur 08 : PT. Indonesia Megah Perkasa (IMP) merupakan pengusaha kena pajak pabrikan yang memproduksi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan jenis barang kena pajak yang dibebaskan pajaknya, atas penjualan mesin dan peralatan pabrik ini PT. IMP menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 08.

i. Kode 09

Digunakan untuk penyerahan aktiva Pasal 16D yang pajak pertambahan nilainya dipungut oleh pengusaha kena pajak penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak. Berikut adalah contoh kode faktur 09 : PT. Faradiba Unggul Seluler (FUS) merupakan pengusaha kena pajak distributor telepon seluler, PT. FUS mempunyai aktiva tetap berupa mobil operasional kantor Toyota Innova. Karena kesulitan *cashflow* maka PT. FUS berniat untuk menjual mobil operasional tersebut, ketika terjual PT. FUS menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 09.

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan undang – undang pasal 8A Ayat 1 Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, yang menyatakan dasar pengenaan pajak antara lain : harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain, sedangkan untuk pemungutan tarif pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 pasal 7 yaitu : tarif 10%, tarif ekspor 0%, dan tarif dapat berubah menjadi paling besar 15% dan paling sedikit 5% berdasarkan peraturan pemerintah (Fadhurrahmah dkk, 2018).

A. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan Pasal 8A ayat 1 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, dasar pengenaan pajak meliputi lima nilai antara lain :

1. Harga Jual : Penggunaan harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN didasarkan atas Pasal 1 ayat 18 Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang dimaksud harga jual adalah nilai berupa uang. Nilai berupa uang ini termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian : Didalam Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 ayat 19, yang dimaksud dengan penggantian yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud, akan tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. penggantian juga termasuk nilai berupa uang yang dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak berwujud karena

pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

3. Nilai Impor : Pengertian nilai impor dalam Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 ayat 20, adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan yang dimaksud merupakan peraturan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Nilai Impor = Biaya, Asuransi, dan Pengiriman (BAP) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

4. Nilai Ekspor : Nilai ekspor merupakan nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain : Penggunaan nilai lain dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai yang dapat dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada diluar klasifikasi dasar pengenaan pajak pertambahan nilai pada umumnya.

Berdasarkan PMK No.75/PMK.03/2010, kategori perhitungan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai adalah :

- a. Untuk pemakaian sendiri menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

- b. Untuk pemberian cuma – cuma menggunakan harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan film cerita menggunakan perkiraan hasil rata – rata perjudul film.
- d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau sebesar harga jual eceran.
- e. Untuk barang kena pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, menggunakan harga pasar wajar.
- f. Untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- g. Untuk penyerahan barang kena pajak melalui pedagang perantara, menggunakan harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
- h. Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang menggunakan harga lelang.
- i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket menggunakan 10% dari jumlah yang ditagih.
- j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan, besarnya adalah 10% dari jumlah tagihan.

- k. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi besarnya adalah 10% dari jumlah yang ditagih.

Nilai lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dimaksudkan untuk menjamin rasa keadilan dalam dua hal antara lain :

- a. Harga jual, nilai penggantian, nilai ekspor yang sukar diterapkan.
- b. Penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti air minum dan listrik.

B. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yaitu :

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
Ekspor barang kena pajak berwujud, Ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan Ekspor jasa kena pajak.
- c. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah.

2.2.4 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012, tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter dan

melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Mekanisme pemungutannya sebagai berikut :

1. Rekanan memiliki kewajiban dalam pembuatan Faktur Pajak dan Surat Setor Pajak (SSP) atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada Badan Usaha Milik Negara.
2. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
3. Mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.
4. Atas penyerahan barang kena pajak selain terutang pajak pertambahan nilai yakni terutang pula pajak penjualan atas barang mewah, maka rekanan mencantumkan juga jumlah pajak penjualan atas barang mewah terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
6. SSP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, lembar kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, lembar ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, lembar keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

7. Melakukan pemungutan wajib menyertakan cap “Disetor Tanggal
8. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyeteroran atas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Mekanisme pelaporan pajak pertambahan nilai yang perlu pengusaha kena pajak ketahui yaitu pelaporan pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak yang dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan masa PPN bagi Pemungut PPN.” Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Dasar pemungutan pajak pertambahan nilai adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyeter dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan arahan dari menteri keuangan terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara.
- b. Pemegang kuasa/izin atau kontraktor.
- c. Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Mardiasmo (2018:335), mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

- a. Saat menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak.
- b. Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak keluaran maka selisihnya wajib disetorkan ke negara.
- c. Jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran maka selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- d. Laporan penghitungan pajak pertambahan nilai dilakukan setiap masa pajak menggunakan SPT Masa PPN.

2.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai

Pajak masukan merupakan pajak yang dikenakan saat perusahaan membeli barang atau jasa sedangkan untuk pajak keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa (Fadhilurrahmah dkk, 2018).

A. Pajak Masukan dalam Pajak Pertambahan Nilai

Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kena pajak atas :

1. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Pemanfaatan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean.
3. Impor barang kena pajak sudah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.

Dalam artian kecil adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu, pengusaha kena pajak menjadikan pajak masukan sebagai kredit pajak untuk penghitungan sisa pajak terutang. Pajak masukan memiliki karakter dalam pungutan pajak pertambahan nilai, pengusaha kena pajak mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam suatu masa pajak yang sama, bila dalam masa pajak tersebut dimana pajak keluaran lebih besar maka kelebihan pajak keluaran tersebut wajib disetorkan ke kas negara, begitupula sebaliknya bila dalam masa pajak tersebut masa pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka kelebihan pajak masukan dapat dikompensasikan ke dalam masa pajak berikutnya. Dalam tata cara ini jumlah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak bisa berubah sesuai dengan pajak masukan yang akan dibayar. Pengkreditan pajak masukan sebagai berikut :

1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa berikutnya paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
3. Pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan atau impor barang modalnya bisa dikreditkan.

4. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib dikreditkan dengan pajak keluaran tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan.

B. Pajak Keluaran dalam Pajak Pertambahan Nilai

Pajak keluaran dalam pajak pertambahan nilai merupakan pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau ekspor jasa kena pajak. Karakter pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai disebut sebagai pajak objektif, sebab dalam pemungutannya pajak pertambahan nilai memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. Jika pengusaha kena pajak melakukan transaksi jual beli barang, maka artinya pengusaha kena pajak tersebut mengambil atau memungut rupiah dari hasil penjualan barang kena pajak miliknya yang sudah dibeli oleh konsumen yang nantinya dapat berfungsi sebagai kredit pajak, dalam batas waktu untuk melakukan pengkreditan pajak keluaran yaitu tiga bulan setelah masa pajak berakhir sehingga pengusaha kena pajak memiliki waktu yang lebih leluasa untuk melakukan pengkreditan pajak.

2.2.6 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, sebab yang menyetorkan iuran pajak adalah pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak atau dapat diartikan penanggung pajak tidak harus

menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya. Cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan cara mengalihkan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak.

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak merupakan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang digunakan sebagai dasar menghitung pajak terutang.

b. Rumus penghitungan pajak pertambahan nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) X Tarif Pajak

c. Rumus penghitungan pajak penjualan atas barang mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) X Tarif Pajak

d. Contoh penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga jual sebesar Rp 25.000.000., Maka penghitungannya yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Pertambahan Nilai} &= 10\% \times \text{Rp } 25.000.000., \\ &= \text{Rp } 2.500.000., \end{aligned}$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000., adalah Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A atas Penjualan Barang Kena Pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan mendapat penggantian sebesar Rp 20.000.000., Maka penghitungannya yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Pertambahan Nilai} &= 10\% \times \text{Rp } 20.000.000., \\ &= \text{Rp } 2.000.000.,\end{aligned}$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.000.000., merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B atas penyerahan Jasa Kena Pajak.

3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar daerah pabean dengan nilai impor sebesar Rp 15.000.000., Maka penghitungannya yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Pertambahan Nilai} &= 10\% \times \text{Rp } 15.000.000., \\ &= \text{Rp } 1.500.000.,\end{aligned}$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 1.500.000., merupakan pajak yang akan dipungut melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bea dan Cukai.

4. Pengusaha Kena Pajak D melakukan ekspor Barang Kena Pajak dengan nilai ekspor sebesar Rp 10.000.000., Maka penghitungannya yaitu :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Pertambahan Nilai} &= 0\% \times \text{Rp } 10.000.000., \\ &= \text{Rp } 0.,\end{aligned}$$

Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 0., merupakan pajak keluaran.

5. Pengusaha Kena Pajak A melakukan kegiatan impor Barang Kena Pajak dengan Nilai Impor sebesar Rp 5.000.000., Barang Kena Pajak tersebut selain akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya juga akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20%,

maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang atas impor Barang Kena Pajak tersebut yaitu :

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} = \text{Rp } 5.000.000.,$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} &= 10\% \times \text{Rp } 5.000.000., \\ &= \text{Rp } 500.000., \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)} &= \text{Rp } 5.000.000., \\ &= 20\% \times \text{Rp } 5.000.000., \\ &= \text{Rp } 1.000.000., \end{aligned}$$

6. Pengusaha Kena Pajak D menyerahkan Barang Kena Pajak secara Cuma – Cuma hanya untuk membantu korban bencana alam gunung merapi di Yogyakarta dengan memberi dana senilai Rp 330.000.000., termasuk laba 10%. Maka berapakah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut :

$$\begin{aligned} \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \frac{100}{100+\% \text{Laba}} \times \text{Harga jual termasuk laba} \\ &= \frac{100}{110} \times \text{Rp } 330.000.000., \\ &= \text{Rp } 300.000.000., \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Pertambahan Nilai} &= 10\% \times \text{Rp } 300.000.000., \\ &= \text{Rp } 30.000.000., \end{aligned}$$

7. PT Sentosa merupakan pengusaha kena pajak dengan bidang usaha pemborong bangunan telah menyelesaikan pembangunan sendiri satu unit gedung seluas 400 M^2 untuk rumah direksi, dengan biaya senilai Rp 183.000.000., termasuk Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian bahan

bangunan senilai Rp 13.000.000., maka penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan tersebut yaitu :

Dasar Pengenaan Pajak = Penggantian

$$\begin{aligned}\text{Pajak Pertambahan Nilai} &= 10\% \times (\text{Rp } 183.000.000. - \text{Rp } 13.000.000) \\ &= 10\% \times \text{Rp } 170.000.000., \\ &= \text{Rp } 17.000.000.,\end{aligned}$$

2.2.7 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut keputusan Dirjen Pajak batas waktu penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dibagi sesuai dengan pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Pemungut pajak pertambahan nilai beserta batas waktu penyetorannya :

1. Bendahara pemerintah selaku pemungut pajak pertambahan nilai, harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
2. Pejabat penandatanganan surat perintah membayar selaku pemungut pajak pertambahan nilai harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Jika pengusaha kena pajak terlambat dalam menyetorkan, membayar, atau melaporkan SPT akan dikenai denda. Macam denda yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak jika melakukan keterlambatan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak :

1. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000.,
2. Terlambat pelaporan pajak untuk SPT Masa lainnya akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
3. SPT Tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.,
4. Sedangkan, untuk terlambat pelaporan pajak SPT Tahunan PPh badan akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.,

Batas waktu penyetoran atau pembayaran SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai atau kewajiban pajak bulanan :

1. Jenis SPT Masa PPN dan PPnBM – PKP, batas waktu pembayarannya adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
2. PPN dan PPnBM – Bendaharawan, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 7 bulan berikutnya.
3. PPN dan PPnBM – Pemungut Non Bendahara, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
4. PPh Pasal 23/26, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
5. PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 15 bulan berikutnya.
6. PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pembayarannya adalah akhir masa pajak terakhir.

7. PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah, batas waktu pembayarannya adalah 1 hari setelah dipungut.
8. PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah, batas waktu pembayarannya adalah hari yang sama saat penyerahan barang.
9. PPh Pasal 22 – Pertamina, batas waktu pembayarannya adalah sebelum Delivery Order dibayar.
10. PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
11. PPh Pasal 4 ayat (2), batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
12. PPh Pasal 15, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
13. PPh Pasal 21/26, batas waktu pembayarannya adalah tanggal 10 bulan berikutnya.
14. PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23,PPN dan PPnBM untuk Wajib Pajak kriteria tertentu, batas waktu pembayarannya adalah sesuai batas waktu per SPT Masa.

Sedangkan batas waktu untuk melakukan penyetoran/pembayaran SPT Tahunan untuk kewajiban perpajakan tahunan adalah :


1. PPh Orang Pribadi, yaitu sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan.
2. PPh Badan, yaitu sebelum SPT Tahunan PPh dilaporkan.
3. PBB, yaitu enam bulan sejak diterimanya SPPT.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan sebuah perubahan baru dengan cara memanfaatkan teknologi informasi, maka dibuatlah sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna untuk memudahkan wajib pajak, dengan begitu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, (Tumuli, Sondakh, dan Wokas:2016). Dengan adanya sistem online, maka Wajib Pajak dengan mudah dapat melaporkan pajaknya tanpa harus datang dan mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melakukan pelaporan pajaknya.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pembahasan teori di dalam landasan teori yang berhubungan dengan *variabel* penelitian dalam upaya untuk memecahkan suatu persoalan masalah dengan begitu banyaknya persoalan, maka penulis membuat batas persoalan masalah penelitian, dengan demikian penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama. Berikut ini adalah kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2020)

2.4 Research Question dan Model Analisis

2.4.1 Research Question

2.4.1.1 Main Research Question

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan mengambil *main research question* sebagai berikut :

Bagaimana analisis penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo ?


2.4.1.2 Mini Research Question

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti akan mengambil *mini research question* sebagai berikut :

1. Bagaimana penghitungan pajak pertambahan nilai yang meliputi rincian PPN Keluaran dan rincian PPN Masukan di PT. Pandungo Mitra Utama ?
2. Bagaimana penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama ?
3. Bagaimana pelaporan SPT Masa pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama ?

2.4.2 Model Analisis

Berdasarkan uraian *research question*, maka model analisis yang digunakan untuk menghimpun data sebagai berikut :

Gambar 2.2 Model Analisis

Sumber : Peneliti (2020)

2.5 Desain Studi Kualitatif

Berikut ini adalah desain studi untuk penelitian kualitatif yang tercantum pada tabel 2.2

Tabel 2.1 Desain Studi Penelitian Kualitatif

<i>Research Question</i>	Sumber Data, Metode Pengumpulan dan Analisis data	Aspek – Aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Research Question:</i> Bagaimana analisis penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo ?</p> <p><i>Mini Research Question :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penghitungan pajak pertambahan nilai yang meliputi rincian PPN Keluaran dan rincian PPN Masukan di PT. Pandungo Mitra Utama ? 2. Bagaimana penyeteroran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama ? 3. Bagaimana pelaporan SPT Masa pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama ? 	<p><u>Dari perusahaan</u> : Interview karyawan bagian perpajakan PT.Pandungo Mitra Utama.</p> <p>Observasi Aktivitas sehari – hari Analisis Dokumen : Dokumen data penjualan, data pembelian dan data pajak pertambahan nilai.</p> <p><u>Dari luar perusahaan</u> : Analisis dokumen : faktur – faktur pajak, SPT Masa PPN, sumber – sumber tentang pajak pertambahan nilai antara lain melalui <i>website</i>, dll</p>	<p>Mendapatkan akses melalui family</p> <p>Interview : Kurang lebih 60 dari jam total.</p> <p>Menggunakan metode tidak terstruktur diawal interview diikuti dengan semi terstruktur, interview dilakukan secara tatap muka dan hampir semuanya direkam pada saat interview berlangsung.</p> <p>Observasi : di perusahaan PT. Pandungo Mitra Utama di Jalan Raya Kludan no.2/3 Tanggulangin Sidoarjo.</p>	<p>Karyawan bagian perpajakan di PT. Pandungo Mitra Utama adalah aktor utama di semua pengurusan kepentingan yang menyangkut perpajakan didalam perusahaan. Metode wawancara tidak terstruktur diawal sesi wawancara bertujuan untuk membuat peneliti lebih peka terhadap isu – isu penting dari sebuah situasi. Selain itu juga digunakan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara. Interview semi terstruktur digunakan untuk memberi inti terhadap isu – isu yang lebih spesifik. Pengamatan secara langsung dan analisis dokumen menyimpan informasi tambahan serta menverifikasi data yang didapatkan dari interview.</p>


Sumber : Peneliti (2020)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2020)

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis akan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif.

“ Menurut Sugiyono (2016:7-8) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih bersifat seni, dan disebut sebagai metode interpretative karena hasil data penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.”

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dimana penelitian akan dilakukan guna menganalisis suatu variabel atau objek penelitian dengan menguraikan keadaan yang sebenarnya dalam suatu objek penelitian. “Sugiyono (2016:147) menyatakan statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menangkap pemahaman dari teori serta melakukan pengumpulan data, lalu melakukan perbandingan data sesungguhnya dengan teori yang ada, hingga bisa diperoleh analisis penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Pandungo Mitra Utama.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data nyata yang diperoleh langsung dari perusahaan, sesuai dengan kondisi dari perusahaan, data kualitatif penelitian ini adalah data gambaran umum dari perusahaan dan penerapan pajak pertambahan nilai perusahaan.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang terukur dengan dinyatakan dalam satuan angka – angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data penjualan, data pembelian, dan data Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Pandungo Mitra Utama.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari perusahaan atau sumber pertama dengan cara lisan atau tertulis.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang bersumber bukan dari pengelolanya langsung atau data yang berupa tulisan – tulisan dalam literatur perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang diteliti. Sumber datanya berupa interview dengan awal pembahasan sejarah perusahaan, struktur organisasi dalam perusahaan, data pembelian, data penjualan, dan data pajak pertambahan nilai perusahaan.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus ke tujuan yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa PT. Pandungo Mitra Utama sudah menerapkan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah PT. Pandungo Mitra Utama.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada karyawan bagian perpajakan PT. Pandungo Mitra Utama. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai

2. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini membutuhkan rekapan data pembelian dan penjualan serta data pajak pertambahan nilai.

3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara langsung dari perusahaan agar memperoleh bukti yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Tahap awal, mengumpulkan informasi data pajak pertambahan nilai dari PT. Pandungo Mitra Utama untuk memahami kondisi perpajakan dari perusahaan.
2. Tahap selanjutnya, melakukan analisis terhadap penghitungan pajak pertambahan nilai atas transaksi penjualan dan pembelian dari perusahaan dengan melihat apakah penghitungan sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang masih berlaku.
3. Setelah itu, menganalisis penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di PT. Pandungo Mitra Utama.
4. Menentukan hasil penelitian penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama.
5. Kemudian peneliti membuat dan mengambil suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan pada tahapan – tahapan sebelumnya.

6. Tahap terakhir yaitu peneliti dapat memberi saran jika mendapatkan temuan sesuatu yang harus dibetulkan oleh PT. Pandungo Mitra Utama, agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Obyek Penelitian

PT. Pandungo Mitra Utama adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perlengkapan travel umroh haji dan sudah dipercaya menjadi supplier perlengkapan travel umroh haji yang menjangkau seluruh Indonesia, produk yang dihasilkan antara lain koper, tas kabin, tas paspor, *goodie bag*, hijab, bantal leher dan tali id card. Perusahaan didirikan di Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada tahun 1998 sebagai perusahaan swasta, dan memiliki gallery yang berlokasi di Jalan Raya Kludan Rt.02 Rw.03 No.40 Tanggulangin Sidoarjo.

PT. Pandungo Mitra Utama selalu memberikan kualitas yang jauh lebih baik dalam memproduksi setiap barangnya dengan memberikan suatu produk yang inovatif dari dukungan supplier lokal serta pabrik dengan skala ekspor, selain itu perusahaan juga melibatkan *desainer* produk disetiap prosesnya di dalam perancangannya, maka produk yang dihasilkan dapat mewakili *brand image* perusahaan serta dapat menjawab seluruh kebutuhan pengguna dengan berbagai desain yang unik dan kekinian. Perusahaan memasarkan produknya ke pasar lokal dengan mendapatkan timbal balik yang sangat positif, dimana produk yang telah diluncurkan ke pasar bisa diterima dengan baik serta terus menerus mengalami peningkatan jumlah permintaan barang atau pesanan barang.

4.1.1 Visi dan Misi PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo

a. Memahami

Pemahaman kami akan material membantu anda untuk menciptakan sebuah karya yang dapat mewakili *brand image* perusahaan anda.

b. Menemukan

Produk sartika ratu diuji secara bertahap untuk memastikan bahwa produk yang diterima memenuhi standart ketat.

c. Menciptakan

Lebih dari sekedar produsen *merchandise* dan perlengkapan travel, sartika ratu melibatkan desainer produk disetiap proses perancangannya.

d. Mendampingi

Melalui pelayanan *customer care* kami yang ramah dan siap melayani anda untuk membantu kebutuhan bisnis anda.

4.1.2 Struktur Organisasi PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo

Perusahaan wajib memiliki atau membuat susunan dan hubungan di setiap bagian dan posisi pada perusahaan dalam melakukan kegiatan oprasionalnya agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dalam perusahaan yang terus berkembang struktur organisasi sangatlah dibutuhkan dan memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk perkembangannya agar bisa lebih maju. Dengan adanya struktur organisasi di dalam perusahaan dapat membantu fokus perusahaan agar roda kegiatan di perusahaan tetap berjalan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi yang baik yaitu apabila masing – masing fungsi managemennya dapat berjalan dengan baik maka tercapainya tujuan

perusahaan akan lebih besar. Berikut adalah susunan struktur organisasi PT.


Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo, sebagai berikut :

1. Komisaris
2. Direktur
3. General Manager
4. Manager Keuangan
5. Manager HRD
6. Manager Pemasaran
7. Manager Design Product
8. Manager Produksi

4.1.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Dibawah ini merupakan gambaran mengenai struktur organisasi PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo yang ditunjukkan pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi PT. Pandungo Mitra Utama



Sumber : Peneliti (2020)

4.1.2.2 Diskripsi Dari Masing – Masing Bagian Struktur Organisasi PT.

Pandungo Mitra Utama

Mengenai tugas dan wewenang dari masing – masing bagian PT. Pandungo Mitra Utama dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Komisaris
 - a. Mengawasi secara umum dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh direksi atau direktur.
 - b. Memberi saran dan nasihat kepada direksi atau direktur.
2. Direktur
 - a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan perusahaan dan menentukan target perusahaan.
 - b. Memilih, menetapkan dan mengawasi tugas general manager.
 - c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan yang diajukan general manager.
3. General Manager
 - a. Merencanakan strategi dan mencapai target perusahaan.
 - b. Mengontrol anggaran dan mengoptimalkan pengeluaran.
 - c. Memastikan karyawan produktif dalam mencapai target perusahaan.
4. Manager Keuangan
 - a. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan

penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.

- c. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat.
- d. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur.
- e. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
- f. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengontrol arus kas perusahaan, terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil.

5. Manager HRD

- a. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- b. Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan membuat SOP, *job description*, *training and development system* dan lain – lain.

- c. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.
 - d. Melakukan seleksi, promosi, transferring dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu.
 - e. Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standart perusahaan.
 - f. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
 - g. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja.
 - h. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan.
6. Manager Pemasaran
- a. Bertanggung jawab terhadap setiap manajemen bagian pemasaran.
 - b. Bertanggung jawab disetiap kebutuhan untuk dana promosi dalam setiap pemasaran serta perolehan hasil penjualan.
 - c. Wajib membuat laporan pemasaran barang.
 - d. Merencanakan strategi disetiap penjualan dengan memperhatikan perkembangan trend pasar.

- e. Melakukan penelitian pemasaran dengan selalu mengikuti perkembangan pasar serta selalu memantau produk yang sama atau yang sejenis dari perusahaan pesaing.
- f. Melakukan perencanaan disetiap peluang serta tindakan bila ada penurunan dan arah kebijakan dalam pemasaran produk.
- g. Melakukan perencanaan dalam pengembangan jaringan pemasaran.

7. Manager Design Product

- a. Memastikan spesifikasi rincian – rincian produk.
- b. Selalu melakukan kolaborasi dan diskusi dengan tim yang lain.
- c. Menciptakan ide – ide baru dalam penampilan barang dengan memberikan keunikan serta ciri khas di setiap barang perusahaan.
- d. Memastikan performa dan tampilan produk serta memastikan setiap area bila diperlukan pembenahan dari produk.
- e. Memastikan tampilan produk sesuai dengan perkembangan trend pasar.

8. Manager Produksi

- a. Memastikan pengumpulan dan penyeleksian barang bahan baku.
- b. Memastikan penyusunan program di setiap peningkatan hasil produksi.
- c. Melakukan evaluasi di setiap hasil produksi.
- d. Bertanggung jawab membuat standart kontrol kualitas perusahaan.
- e. Bertanggung jawab dalam penyusunan jadwal kegiatan produksi dan memantau kegiatan proses produksi.
- f. Bertanggung jawab dalam pemeliharaan alat produksi perusahaan.

4.2 Data dan Hasil Analisis

PT. Pandungo Mitra Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri yang menyediakan berbagai perlengkapan travel umroh haji, didalam penelitian ini data yang diambil dari perusahaan adalah data penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2019 yang meliputi rincian pajak pertambahan nilai masukan dan rincian pajak pertambahan nilai keluaran, serta data penyetoran pajak pertambahan nilai tahun 2019 dan data pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2019.

4.2.1 Diskripsi Data Penelitian

Dibawah ini merupakan tabel penghitungan pajak pertambahan nilai PT. Pandungo Mitra Utama yang terdiri dari data penerimaan barang kena pajak tahun 2019 dari rincian pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2019 dari rincian pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan yang menyajikan penghitungan selama tahun 2019 mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019.

Tabel 4.1 Data Penerimaan Barang Kena Pajak dan Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Pandungo Mitra Utama Tahun 2019

Masa Pajak	Penerimaan		Penyerahan	
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)
Januari	1.115.592.408	111.559.241	1.258.781.219	125.878.122
Februari	1.200.349.651	120.034.965	1.345.991.009	134.599.101
Maret	1.293.872.128	129.387.213	1.462.784.216	146.278.422
April	1.289.627.373	128.962.737	1.461.592.408	146.159.241
Mei	1.489.499.571	148.949.957	1.638.647.353	163.864.735
Juni	1.298.793.207	129.879.321	1.472.986.014	147.298.601
Juli	1.384.784.216	138.478.422	1.551.852.148	155.185.215
Agustus	1.480.652.348	148.065.235	1.621.895.105	162.189.511
September	1.428.374.626	142.837.463	1.592.975.025	159.297.503
Oktober	1.347.591.409	134.759.141	1.493.851.149	149.385.115
November	1.117.926.074	111.792.607	1.265.927.073	126.592.707
Desember	1.325.975.729	132.597.573	1.475.829.932	147.582.993

Sumber : Rincian PPN Masukan dan rincian PPN Keluaran tahun 2019 PT. Pandungo Mitra Utama

Berdasarkan tabel 4.1 PT. Pandungo Mitra Utama saat melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang harus dipungut dan disetorkan perusahaan menggunakan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Dan dibawah ini merupakan data penyetoran pajak pertambahan nilai tahun 2019 serta data pelaporan pajak pertambahan nilai tahun 2019 oleh PT. Pandungo Mitra Utama yang didalamnya meliputi bulan atau masa pajak mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember

tahun 2019 dan tanggal setor serta tanggal lapor pajak pertambahan nilai perusahaan ke kantor pajak.

Tabel 4.2 Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal Setor
Januari	09 Februari 2019
Februari	08 Mei 2019
Maret	08 Mei 2019
April	08 Mei 2019
Mei	06 Juni 2019
Juni	08 Juli 2019
Juli	09 Agustus 2019
Agustus	05 September 2019
September	05 Oktober 2019
Oktober	07 November 2019
November	07 Desember 2019
Desember	09 Januari 2020

Sumber : PT. Pandungo Mitra Utama

Dari tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019 setiap bulannya PT. Pandungo Mitra Utama melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya tidak lebih dari tanggal 10.

Tabel 4.3 Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama Tahun 2019

Masa Pajak	Tanggal Laporan
Januari	10 Februari 2019
Februari	10 Mei 2019
Maret	10 Mei 2019
April	10 Mei 2019
Mei	08 Juni 2019
Juni	10 Juli 2019
Juli	10 Agustus 2019
Agustus	07 September 2019
September	07 Oktober 2019
Oktober	10 November 2019
November	10 Desember 2019
Desember	10 Januari 2020

Sumber : PT. Pandungo Mitra Utama

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019 PT. Pandungo Mitra Utama disetiap bulannya melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya tidak lebih dari tanggal 10 melainkan selalu dilakukan pada tanggal dibawah tanggal 10 atau paling lambat dilakukan pada tanggal 10.

4.2.2 Hasil Analisis Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan maka selanjutnya peneliti akan menentukan hasil analisis dari data penelitian yang telah diperoleh tersebut, berikut ini penjabaran hasil analisisnya.

4.2.2.1 Analisis Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo

Adapun data yang diperoleh dari perusahaan adalah meliputi data penerimaan barang kena pajak tahun 2019 yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dan data penyerahan barang kena pajak tahun 2019 yang diperoleh dari rincian pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan yang selanjutnya akan dianalisis untuk menentukan dan mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya. Berikut ini adalah tabel 4.4 data penerimaan barang kena pajak tahun 2019 PT. Pandungo Mitra Utama :

Tabel 4.4 Data Penerimaan Barang Kena Pajak PT. Pandungo Mitra Utama Tahun 2019

Masa Pajak	Penerimaan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	1.115.592.408	111.559.241	1.227.151.649
Februari	1.200.349.651	120.034.965	1.320.384.616
Maret	1.293.872.128	129.387.213	1.423.259.341
April	1.289.627.373	128.962.737	1.418.590.110
Mei	1.489.499.571	148.949.957	1.638.449.528
Juni	1.298.793.207	129.879.321	1.428.672.528
Juli	1.384.784.216	138.478.422	1.523.262.638
Agustus	1.480.652.348	148.065.235	1.628.717.583
September	1.428.374.626	142.837.463	1.571.212.089
Oktober	1.347.591.409	134.759.141	1.482.350.550
November	1.117.926.074	111.792.607	1.229.718.681
Desember	1.325.975.729	132.597.573	1.458.573.302
Total	15.773.038.740	1.577.303.875	17.350.342.614

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama yaitu dengan cara mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai masukan yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama memperlihatkan bahwa dari besarnya jumlah total pembelian bahan baku produksi yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama dari pemasok atau perusahaan lain sebesar Rp 17.350.342.614.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 15.773.038.740.- serta

menghasilkan total pajak masukan sebesar Rp 1.577.303.875.- sehingga penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Selanjutnya akan dijelaskan data penyerahan barang kena pajak tahun 2019 yang disajikan pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Data Penyerahan Barang Kena Pajak PT. Pandungo Mitra Utama Tahun 2019

Masa Pajak	Penyerahan		
	DPP (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah (Rp)
Januari	1.258.781.219	125.878.122	1.384.659.341
Februari	1.345.991.009	134.599.101	1.480.590.110
Maret	1.462.784.216	146.278.422	1.609.062.638
April	1.461.592.408	146.159.241	1.607.751.649
Mei	1.638.647.353	163.864.735	1.802.512.088
Juni	1.472.986.014	147.298.601	1.620.284.615
Juli	1.551.852.148	155.185.215	1.707.037.363
Agustus	1.621.895.105	162.189.511	1.784.084.616
September	1.592.975.025	159.297.503	1.752.272.528
Oktober	1.493.851.149	149.385.115	1.643.236.264
November	1.265.927.073	126.592.707	1.392.519.780
Desember	1.475.829.932	147.582.993	1.623.412.925
Total	17.643.112.651	1.764.311.266	19.407.423.916

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 yang menunjukkan bahwa penghitungan pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama yaitu dengan cara

mengkalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%, penghitungan pajak pertambahan nilai keluaran yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama menunjukkan bahwa besarnya jumlah total penjualan atau pendapatan dari hasil produksi perusahaan kepada pembeli ataupun pelanggan yang mayoritas merupakan perusahaan tour dan travel yaitu sebesar Rp 19.407.423.916.- yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai, sehingga total dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp 17.643.112.651.- dan menghasilkan total pajak keluaran sebesar Rp 1.764.311.266.- dengan demikian penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai yang telah dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Kemudian peneliti akan melakukan penghitungan besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang untuk mengetahui perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar dalam penghitungan pajak pertambahan nilainya, dapat dilihat pada tabel 4.6 penghitungan pajak pertambahan nilai PT. Pandungo Mitra Utama tahun 2019 dibawah ini :

Tabel 4.6 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama Tahun 2019

Masa Pajak	Pajak Masukan (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Kompensasi (Rp)	Lebih Bayar (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
Januari	111.559.241	125.878.122	-	-	14.318.881
Februari	120.034.965	134.599.101	-	-	14.564.136
Maret	129.387.213	146.278.422	-	-	16.891.209
April	128.962.737	146.159.241	-	-	17.196.504
Mei	148.949.957	163.864.735	-	-	14.914.778
Juni	129.879.321	147.298.601	-	-	17.419.280
Juli	138.478.422	155.185.215	-	-	16.706.793
Agustus	148.065.235	162.189.511	-	-	14.124.276
September	142.837.463	159.297.503	-	-	16.460.040
Oktober	134.759.141	149.385.115	-	-	14.625.974
November	111.792.607	126.592.707	-	-	14.800.100
Desember	132.597.573	147.582.993	-	-	14.985.420
Total	1.577.303.875	1.764.311.266	-	-	187.007.391

Sumber : Data olahan peneliti (2020)

Dari hasil penghitungan pajak pertambahan nilai terutang yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas terlihat bahwa besarnya pajak keluaran PT. Pandungo Mitra Utama di tahun 2019 berjumlah Rp 1.764.311.266.- sedangkan pajak masukannya di tahun 2019 berjumlah Rp 1.577.303.875.- sehingga berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan di keseluruhan pajak pertambahan nilai di tahun 2019 didapati bahwa perusahaan tidak mengalami lebih bayar melainkan mengalami kurang bayar yang berjumlah Rp 187.007.391.- hal ini terjadi karena pajak keluaran di perusahaan lebih besar daripada pajak masukannya dengan artian di tahun 2019 penjualan barang di perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya, dengan perusahaan mengalami kurang bayar pada

penghitungan pajaknya itu berarti baik untuk perusahaan atas arus kegiatan penjualan di perusahaan yang berjalan dengan lancar, namun perusahaan wajib dan harus membayar biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya agar tetap bisa melakukan pelaporan SPT Masa pajaknya, untuk itu perusahaan diwajibkan dan diharuskan bisa selalu membayarkan biaya kurang bayarnya sesuai dengan nominal penghitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak agar bisa lancar dalam melakukan pelaporan SPT Masa pajaknya dan agar tidak sampai mengalami keterlambatan.

4.2.2.2 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo

Besarnya pajak pertambahan nilai yang kurang bayar harus disetorkan oleh wajib pajak kepada negara di setiap masa pajak pertambahan nilainya, dan dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak di bulan berikutnya apabila terjadi lebih bayar. Sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, bahwa pajak pertambahan nilai wajib disetorkan selambat – lambatnya di akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan juga sebelum surat pemberitahuan masa disampaikan, apabila perusahaan tidak melakukan peyetoran pajak pertambahan nilainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari besarnya jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayarannya. Untuk penjelasan

mengenai bagaimana penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo apa sudah sesuai dengan undang – undang yang berlaku, rinciannya sebagai berikut :

Tabel 4.8 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Tahun 2019

Masa Pajak	Kurang Bayar	Tanggal Setor	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN NO.42 Tahun 2009)
Januari	14.318.881	09 Februari 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Februari	14.564.136	08 Mei 2019	Belum Sesuai Undang - Undang
Maret	16.891.209	08 Mei 2019	Belum Sesuai Undang - Undang
April	17.196.504	08 Mei 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Mei	14.914.778	06 Juni 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Juni	17.419.281	08 Juli 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Juli	16.706.793	09 Agustus 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Agustus	14.124.276	05 September 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
September	16.460.040	05 Oktober 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Oktober	14.625.974	07 November 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
November	14.800.100	07 Desember 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Desember	14.985.420	09 Januari 2020	Sudah Sesuai Undang - Undang

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Berdasarkan data hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.8 dalam tahun 2019 PT. Pandungo Mitra Utama pernah mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 09 Februari 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Februari 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Mei 2019 yang seharusnya

dilakukan pada bulan Maret 2019 maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Februari 2019 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Maret 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Mei 2019 yang seharusnya dilakukan pada bulan April 2019 maka perusahaan dikenai denda sesuai dengan pasal 9 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ayat 2a yang akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% jadi untuk penyetoran di bulan Maret 2019 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan April 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Mei 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Mei 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 06 Juni 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juni 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Juli 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juli 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 09 Agustus 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Agustus 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 05 September 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan September 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 05 Oktober 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Oktober 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 07 November 2019

sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan November 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 07 Desember 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dan pada bulan Desember 2019 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 09 Januari 2020 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Keterlambatan dalam penyetoran pajak pertambahan nilai tersebut terjadi di dua bulan selama tahun 2019 yaitu pada masa pajak bulan Februari dan masa pajak bulan Maret yang masa pajaknya disetorkan bersamaan dengan masa pajak bulan April yang mana penyetoran tersebut dilakukan pada bulan Mei 2019. Hal ini terjadi karena pada saat bulan Februari dan Maret tahun 2019 perusahaan mendapatkan banyak pesanan dari pelanggan yang melebihi pemesanan dari bulan sebelum – sebelumnya, maka disaat perusahaan akan melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya bersamaan dengan itu batas waktu pengiriman atau pemenuhan pesanan barang dari pelanggan harus segera diselesaikan, maka perusahaan melakukan pertimbangan antara denda yang harus dibayar jika terlambat dalam melakukan penyetoran pajak dan besarnya kerugian jika tidak segera melakukan pemenuhan pesanan pelanggan, dari pertimbangan tersebut perusahaan lebih memilih untuk melakukan pemenuhan pesanan barang dari pelanggan terlebih dulu. Sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya jadi perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Februari yakni sebesar Rp 291.283.- dan untuk bulan Maret sebesar Rp 337.824.-

sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Dengan demikian agar tidak sampai mengalami keterlambatan lagi dalam penyetoran pajak pertambahan nilai maka sebaiknya perusahaan harus membuat perjanjian jumlah order lebih dulu dengan pelanggan diawal pemesanan barang sehingga perusahaan dapat menjelaskan kalau skedul pengiriman barangnya tidak bisa disamakan dengan waktu pengiriman barang order awal jika terjadi penambahan jumlah pemesanan barang dari pelanggan.

4.2.2.3 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo

Berdasarkan peraturan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Namun bila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya maka perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu akan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000,- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perusahaan menggunakan SPT pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 1111 dalam penyampaian atau pelaporan pajak pertambahan nilainya, mengenai bagaimana PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo dalam melaporkan SPT Masa pajak pertambahan nilainya apa sudah sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Undang – Undang yang berlaku, akan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.9
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Tahun 2019

Masa Pajak	Kurang Bayar	Tanggal Laporan	Keterangan (Kesesuaian dengan UU PPN NO.42 Tahun 2009)
Januari	14.318.881	10 Februari 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Februari	14.564.136	10 Mei 2019	Belum Sesuai Undang - Undang
Maret	16.891.209	10 Mei 2019	Belum Sesuai Undang - Undang
April	17.196.504	10 Mei 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Mei	14.914.778	08 Juni 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Juni	17.419.281	10 Juli 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Juli	16.706.793	10 Agustus 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Agustus	14.124.276	07 September 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
September	16.460.040	07 Oktober 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Oktober	14.625.974	10 November 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
November	14.800.100	10 Desember 2019	Sudah Sesuai Undang - Undang
Desember	14.985.420	10 Januari 2020	Sudah Sesuai Undang - Undang

Sumber : Data diolah peneliti (2020)

Dari hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.9 diatas, diketahui bahwa PT. Pandungo Mitra Utama selama tahun 2019 pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai, pada bulan Januari 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Februari 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Februari 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Mei 2019 yang seharusnya dilakukan di bulan Maret 2019 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan Maret 2019 pelaporan pajak

pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Mei 2019 yang seharusnya dilakukan di bulan April 2019 maka perusahaan dikenai sanksi denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang nomor 16 tahun 2009, pada bulan April 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Mei 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Mei 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 08 Juni 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juni 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Juli 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Juli 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Agustus 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Agustus 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 07 September 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan September 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 07 Oktober 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan Oktober 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 November 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, pada bulan November 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Desember 2019 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dan pada bulan Desember 2019 pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan tanggal 10 Januari 2020 sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009. Keterlambatan pelaporan pajak tersebut terjadi di masa pajak bulan Februari dan Maret tahun 2019 hal ini disebabkan karena

lamanya tagihan atau faktur pajak oleh perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. Pandungo Mitra Utama yang menyebabkan PT. Pandungo Mitra Utama mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yakni di masa pajak bulan Februari dan di masa pajak bulan Maret yang seharusnya dilaporkan di bulan Maret dan di bulan April namun perusahaan melakukan pelaporan pajaknya di tanggal 10 Mei 2019 bersamaan dengan pelaporan masa pajak bulan April 2019, maka atas keterlambatan pelaporan pajaknya tersebut perusahaan harus menanggung konsekuensinya yaitu harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Sehubungan dengan itu untuk menghindari atau mencegah agar tidak terkena sanksi administrasi karena terlambat melakukan pelaporan pajak maka sebaiknya perusahaan juga harus memberi peringatan serta membuat kesepakatan waktu untuk penyerahan tagihannya atau faktur pajak pada perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. Pandungo Mitra Utama.

4.3 Interpretasi

Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh peneliti dari perusahaan dan hasil analisis diatas maka interpretasi dalam penelitian ini yakni dasar penghitungan pajak pertambahan nilai baik dalam penghitungan pajak masukan maupun penghitungan pajak keluaran yang dilakukan oleh PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo sudah sesuai berdasarkan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009, dimana dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 perusahaan mengalami kurang bayar sebesar Rp 187.007.391 hal ini terjadi karena pajak

pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukan perusahaan dengan artian penjualan barang di perusahaan lebih besar daripada pembelian barangnya. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai perusahaan di tahun 2019 belum sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai, hal itu terjadi di bulan Februari tahun 2019 dan di bulan Maret tahun 2019 maka perusahaan dikenai sanksi administrasi di bulan Februari sebesar Rp 291.283 dan di bulan Maret sebesar Rp 337.824 karena perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya dan perusahaan juga dikenai denda sebesar Rp 500.000.- karena terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, hal itu terjadi karena pada saat itu batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak bersamaan dengan batas waktu pemenuhan atau pengiriman pesanan barang dari pelanggan yang harus segera diselesaikan dan juga lamanya penyerahan tagihannya atau faktur pajak oleh perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT. Pandungo Mitra Utama. Dengan demikian perusahaan selaku badan usaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maka sebaiknya PT. Pandungo Mitra Utama harus tetap berpedoman serta dapat menerapkan pajak pertambahan nilainya sesuai berdasarkan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari penelitian serta penghitungan yang sudah dijabarkan dan dijelaskan di bab – bab sebelumnya maka dalam penelitian ini peneliti menarik dan membuat kesimpulan mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo sebagai berikut :

1. Dalam penghitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukannya selama tahun 2019 dan sudah sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009.
2. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyetoran pajak pertambahan nilai selama tahun 2019 belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan dikarenakan perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Februari dan Maret tahun 2019, sehingga konsekuensinya yaitu perusahaan dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak terutang yang dihitung mulai dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayarannya jadi perusahaan harus membayar sanksi administrasi untuk bulan Februari yakni sebesar Rp 291.283.- dan untuk bulan Maret sebesar Rp 337.824.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

3. Dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai selama tahun 2019 perusahaan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perpajakan hal itu disebabkan karena perusahaan pernah mengalami terlambat dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya yang terjadi di bulan Februari dan Maret tahun 2019, maka konsekuensinya yaitu perusahaan harus membayar sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp 500.000.- sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka peneliti ingin memberikan saran – saran yang bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan perusahaan sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya harus terus mengikuti semua kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam peraturan perpajakan karena seringkali terjadi perubahan peraturan dan ketentuan pajak yang bertujuan untuk lebih memudahkan proses perpajakan di Negara, sehingga perusahaan dapat selalu *up to date* dalam mengikuti peraturan perpajakan yang baru agar bisa melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu.
2. Untuk mencegah diberlakukannya sanksi administrasi pada perusahaan yang disebabkan karena terjadinya keterlambatan dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai maka perusahaan hendaknya lebih dapat menegaskan skedul pengiriman barang yang tidak dapat disamakan dengan pengiriman barang diorder awal jika terjadi penambahan jumlah pemesanan barang dari pelanggan, sehingga perusahaan dapat melakukan penyetoran pajak

pertambahan nilainya pada saat sebelum tanggal jatuh tempo agar bisa meminimalisir terjadinya keterlambatan dan denda yang harus dibayar.

3. Untuk pelaporan pajak pertambahan nilai pada perusahaan agar tidak lagi terjadi keterlambatan maka hendaknya perusahaan harus memberi peringatan serta membuat kesepakatan waktu untuk penyerahan tagihannya atau faktur pajak pada perusahaan lain yang bekerjasama, sehingga perusahaan dapat melakukan pelaporan pajak pertambahan nilainya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan dan denda yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andromedha, Harijanto dan Sonny Pangerapan 2018, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(2), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- DJP 2019, Objek PPN from <https://www.pajak.go.id/id/objek-ppn> diakses Januari 2020.
- DJP 2019, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 from <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-8-tahun-1983> diakses Januari 2020.
- Dokter Pajak 2019, Subjek Pajak Pertambahan Nilai from <https://dokterpajak.com/subjek-pajak-pertambahan-nilai> diakses Januari 2020.
- Fadhlurrahmah, Jullie dan Natalia Y.T Gerungai 2018, Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Emigas Sejahtera, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Hasan, Waode Adriani 2018, Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Vol.1 No.2 November 2018. ISSN 2598-0696*, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau.
- Jeffery, Wunady 2016, Apa Itu Faktur Pajak from <https://www.google.com/amp/s/www.mas-software.com/blog/faktur-pajak/amp/> diakses Januari 2020.
- Kezia, Rafinska 2018, Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran dalam PPN from <https://www.online-pajak.com/pengertian-pajak-masukan-dan-pajak-keluaran-dalam-ppn> diakses Februari 2020.
- Klik Pajak 2020, Denda Atas Keterlambatan Dengan Mengetahui Batas Penyetoran PPN from <https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/ketahui-batas-penyetoran-ppn-dan-hindari-denda/> diakses Februari 2020.
- Mardiasmo 2018, *Perpajakan-Edisi Terbaru*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Online Pajak 2016, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) from <https://www.online-pajak.com/pajak-pertambahan-nilai-ppn> diakses Februari 2020.

- Online Pajak 2017, Cara Penggunaan Kode Transaksi Faktur Pajak from <https://www.online-pajak.com/cara-penggunaan-kode-transaksi-faktur-pajak> diakses Januari 2020.
- Online Pajak 2018, Pajak Langsung Dan Tidak Langsung from <https://www.online-pajak.com/pajak-langsung-dan-tidak-langsung> diakses Januari 2020.
- Online Pajak 2018, Pengertian dan Jenis – Jenis Dasar Pengenaan Pajak PPN from <https://www.online-pajak.com/dasar-pengenaan-pajak-ppn> diakses Januari 2020.
- Pratiwi, Amalia 2018 “Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan Barang Pada PT. Central Wijaya Medan”. Skripsi: Universitas Medan Area.
- Rani, Maulida 2018, Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai from <https://www.online-pajak.com/cara-menghitung-ppn> diakses Februari 2020.
- Rani, Maulida 2018, Mekanisme Pemungutan PPN from <https://www.online-pajak.com/mekanisme-pemungutan-ppn> diakses Januari 2020.
- Rebeka, Riani 2017 “Analisis Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Pratama”. Skripsi: Universitas Kristen Indonesia.
- Resmi 2017, *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.
- Shinta, Herman dan Novi Budiarto 2017, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Manado Jaya Lestari, *Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017 Hal.1060-1069. ISSN 2303-1174*, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Sigit 2019, Mengenal Pajak Pertambahan Nilai Daftar Barang dan Jasa Kena Pajak from <https://www.pajakku.com/read/5d5115c8b5a5a42af9eda9ab/mengenal-pajak-pertambahan-nilai-daftar-barang-dan-jasa-kena-pajak> diakses Januari 2020.
- Silvia, Ventje dan Heince Wokas 2017, Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. BKSS di Manado, *Jurnal Emba Vol.5 No.2 Juni 2017 Hal.1142-1151. ISSN 2303-1174*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Sugiyono 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

- Sukiman 2013, Cara Menghitung Pajak, Tarif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai from <https://sukimanpajak.blogspot.com/2013/04/cara-menghitung-pajak-tarif-dpp-ppn.html?m=1> diakses Februari 2020.
- Syahfitri, Nanda 2018 “Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Tiga Mutiara Nusantara Dolok Merawan”. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Tumuli. A K, Sondakh. J J dan Wokas. H 2016, Analisis Penerapan E-SPT dan E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado), *Jurnal Emba Vol.4 No.3 September 2016 Hal.102-112. ISSN 2303-1174*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Hukum.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Faktur Pajak.
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.
- Waluyo 2017, *Perpajakan Indonesia: Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wibowo Pajak 2020, Pengertian Barang Kena Pajak from <https://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-barang-kena-pajak.html?m=1> diakses Januari 2020.
- Wiwi, Hartika 2019, Faktur Pajak: Pengertian, Jenis dan Fungsinya from <https://google.com/amp/s/www.finansialku.com/faktur-pajak/amp/> diakses Februari 2020.

**Wawancara Bersama Bapak Toni (Kepala Kantor PT. Pandungo Mitra
Utama Di Sidoarjo)**

Pewawancara : Apa PT. Pandungo Mitra Utama sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau sudah berstatus PKP pak?

Narasumber : Ya, sudah.

Pewawancara : Apakah perusahaan sudah memenuhi kewajiban sebagai PKP yang meliputi penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai?

Narasumber : Ya, Sudah.

Pewawancara : Apakah perusahaan sudah menerapkan pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang – Undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai pak?

Narasumber : Ya, Sudah.

Pewawancara : Bagaimana Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan di PT. Pandungo Mitra Utama ini pak?

Narasumber : Penghitungan dilakukan dengan cara mengkalikan DPP dan Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

Pewawancara : Apakah perusahaan pernah mengalami lebih atau kurang bayar pak? Dan kenapa bisa terjadi?

Narasumber : Ya, pernah mengalami kurang bayar karena saat itu penjualan perusahaan meningkat jadi pajak pertambahan nilai keluaran lebih besar daripada pajak pertambahan nilai masukannya.

Pewawancara : Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai, apa perusahaan pernah mengalami keterlambatan pak? Dan kalau pernah kenapa bisa terjadi pak?

Narasumber : Ya, pernah saat itu pesanan barang membeludak lebih banyak dari sebelum – sebelumnya pas bertepatan juga dengan waktu setor dan lapor PPN perusahaan, jadi perusahaan melakukan pertimbangan antara resiko denda kalau telat bayar PPN dengan kerugian kalau sampai telat pemenuhan pesanan pelanggan, maka perusahaan memilih mendahulukan pemesanan pelanggan.

Pewawancara : Bagaimana untuk waktu penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai di perusahaan ini pak?

Narasumber : Penyetoran pajak dilakukan pada bulan berikutnya paling lambat tanggal 10, pelaporan pajak dilakukan pada akhir bulan atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pewawancara : Apakah penjualan barang hanya dilakukan di dalam Negeri saja pak?

Narasumber : Ya mbak, penjualan dalam negeri.





PT. PANDUNGO MITRA UTAMA

Ruko Permata Regency R6-2 Kludan Tanggulangin - Sidoarjo

SURAT KETERANGAN

No. : 014/P.M.U/SKET/2020

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya perihal izin mengadakan Penelitian untuk Skripsi di tempat kami, Dengan ini kami dari PT. PANDUNGO MITRA UTAMA menerangkan bahwa :

Nama : IDA FITRIANI
NIM : 1612311001
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Benar-benar telah melakukan penelitian di PT PANDUNGO MITRA UTAMA mulai tanggal 10 Maret 2020 s/d 20 Mei 2020 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul " Analisis Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Pandungo Mitra Utama ".

Demikian Surat Keterangan ini di buat, semoga bermanfaat dan bisa di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 18 Juni 2020

A. FATHONI

H.R.D

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : IDA FITRIANI
 N.P.M : 1612311001
 Program Studi : AKUNTANSI
 Spesialisasi : PERPAJAKAN
 Mulai Memprogram : Bulan Tahun

Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN PENYETORAN DAN
 PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.
 PANDONGO MITRA UTAMA

Pembimbing Utama : Drs. MASYHAD, M.Si, Ak., CA.
 Pembimbing Pendamping : ARIEF RAHMAN, SE., M.Si.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing	
			I	II
1	12/2/20	Pab I - III Rev	SA	
2	24/02/20	Pab I - III Ra	SA	
3	25/2/20	Uab I / Rev		Y
4	3/3/20	Uab I / Rev		Y
5	09/3/20	Pab I - III Rev	SA	
6	10/4/20	Uab I / Rev		Y
7	11/3/20	Uab II / Acc		Y
8	16-3/20	Pab II - IV / Rev	SA	Y
9	16-3-20	Pab II - IV / Acc	SA	Y
10	8-6/20	Pab II - IV / Acc	SA	Y
11	12/6/20	Pab II - IV / Rev	SA	
12	16/6/20	Pab IV - V Acc	SA	

Surabaya, 07 JANUARI 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

ARIEF RAHMAN, SE., M.Si.

NIDN. 0722107604



UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus : Jl. A.yani 114 Surabaya, Telp. 031-8285601, 8285602, 8291055,


BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL / UJIAN KELAYAKAN SKRIPSI

Pada hari ini : JUM'AT
Tanggal : 24 APRIL 2020
Pukul : 09.00-09.30

Telah dilaksanakan ujian Proposal / Ujian kelayakan skripsi secara online kepada:


Nama Mahasiswa : IDA FITRIANI
N I M : 1612311001
Program studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENGHITUNGAN, PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA PT. PANDUNGO MITRA UTAMA
DI SIDOARJO

Dengan hasil : (Layak / ~~tidak layak~~) untuk maju pada sidang skripsi.

Tim Penguji : I. Drs. Masyhad, M.Si, Ak., CA. (.....) 
II. Arief Rahman, SE., M.Si. (.....)

Surabaya,

Ketua Penguji


(Drs. Masyhad, M.Si, Ak., CA.)

*** coret yang tidak perlu